

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yakni berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan unsur-unsur yang terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan serta melihat dari keadaan pribadi terdakwa sehingga berdasarkan hal tersebut sebagaimana azas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*Geen Straf Zonder Schuld*) dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam hal ini terdapat 4 (empat) alat bukti yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang cukup, terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan diberikan sanksi pidana selama selama 3 (tiga) bulan pidana penjara, dalam hal ini pidana penjara tersebut diterapkan kepada anak dengan dikurangi masa tahanan selama anak ditahan oleh Penyidik dan Penuntut Umum. Ketentuan Pasal 79 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa

“Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang”. Bahwa sebagai kesimpulan, secara normatif penerapan sanksi pidana tersebut kurang tepat karena melihat keadaan pelaku yang masih anak dibawah umur yakni berusia 12 tahun maka hal ini tentunya mensyaratkan mengenai bentuk rehabilitasi dan pembinaan khusus terhadap terdakwa untuk menghindari pengaruh negatif terhadap anak dalam lingkungan penjara, tetapi secara komperhensif penjatuhan hukuman pidana penjara dinilai Hakim sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam Perkara Nomor 43/Pid.B.(A)/2012/PN.GS adalah dakwaan jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, majelis hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum, harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, motif tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana penganiayaan, akibat yang ditimbulkan, serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum. Hakim juga sepenuhnya memperhatikan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 182 Ayat (6), Pasal 183, Pasal 184 KUHP.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor: 43/Pid.B.(A)/2012/PN.GS) berikut:

1. Penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana anak agar lebih mempertimbangkan keadaan pelaku yang masih anak dibawah umur maka hal ini tentunya mensyaratkan mengenai bentuk rehabilitasi dan pembinaan khusus terhadap pelaku untuk dapat mengembangkan kontrol diri dan untuk menghindari pengaruh negatif terhadap anak yakni *stigma mental* dan perilaku yang tertekan dalam lingkungan penjara. Mengingat bahwa sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada anak tidak hanya sanksi pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Pertimbangan Hakim dalam memberikan *vonis* terhadap pelaku agar lebih melihat aspek kepada hal-hal yang meringankan, terdakwa masih berusia anak-anak, terdakwa masih memiliki masa depan yang cerah maka pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pidana penjara adalah kurang tepat. Hakim dapat memberikan kebijakan hukum dengan subjektifitasnya terhadap terdakwa.